



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan lingkungan yang tertib, bersih dan indah merupakan salah satu pencerminan dari kehidupan masyarakat yang berbudaya;
 - b. bahwa ketertiban, kebersihan, dan keindahan harus senantiasa dipelihara agar mampu menciptakan kehidupan sosial yang kondusif sehingga dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif demi pencapaian kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi masyarakat saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
5. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
9. Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah.
10. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
11. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
12. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Mutu udara *ambient* adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
15. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Pekerja Jalanan, Anak Jalanan, dan Tuna Susila.
16. Orang dengan gangguan jiwa adalah orang dengan ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidaknormalan sikap tingkah laku.

17. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
18. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya.
19. Pengamen adalah orang yang mengharapkan pemberian uang dari orang lain dengan cara menari, menyanyi, dan/atau memainkan alat/alat musik di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya.
20. Pekerja jalanan adalah orang yang mengharapkan pemberian uang dari orang lain dengan cara menawarkan barang atau jasa tertentu di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya.
21. Anak Jalanan adalah anak yang melewati atau memanfaatkan sebagian besar waktunya di jalanan untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya, di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya.
22. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa dan mengganggu ketertiban umum.
23. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
24. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
25. Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
26. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
29. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
30. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lintas yang berfungsi sebagai ambang pengamanan jalan.
31. Jalur hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan.

32. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
34. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, sarana prasarana lalu lintas, terminal angkutan umum/bus shelter, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
35. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
36. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
37. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
38. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
39. Air kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
40. Air buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia, baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumber lainnya.
41. Air buangan industri adalah air buangan yang berasal dari suatu proses industri.
42. Air tanah adalah semua air yang terdapat dibawah permukaan tanah termasuk didalamnya mata air.
43. Jaringan air kotor adalah saluran pembuangan air kotor milik PDAM.
44. Tangki septik adalah konstruksi kedap air serta perlengkapannya pada suatu persil, yang digunakan untuk proses pengolahan tinja manusia.
45. Jaringan terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan hanya untuk pembuangan air kotor dan air hujan.
46. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
47. Bangunan pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lainnya.
48. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

49. Angkutan umum adalah angkutan yang memenuhi syarat dan memiliki ijin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diperuntukan melayani transportasi masyarakat baik bermotor atau tidak bermotor.
50. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemeritah daerah.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

BAB II KETERTIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. tertib jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
- b. tertib lingkungan;
- c. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- d. tertib penghuni bangunan; dan
- e. tertib tuna sosial dan anak jalanan.

Bagian Kedua Tertib Jalan, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Jalur Hijau Dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas di jalan, menggunakan fasilitas umum, fasilitas sosial serta menikmati jalur hijau dan ruang terbuka hijau yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melindungi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, jalur hijau dan ruang terbuka hijau.

Paragraf 1
Penertiban Penggunaan Jalan

Pasal 5

- (1) Untuk menciptakan ketertiban penggunaan jalan, maka :
 - a. setiap pemakai jalan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
 - b. setiap orang dilarang menggunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - c. setiap orang dilarang menggunakan trotoar, jalan/badan jalan untuk berusaha/berdagang, meletakkan benda-benda/barang-barang, atau untuk kegiatan lain tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - d. setiap orang dilarang membongkar, menggali, dan/atau melobangi jalan/trotoar dan tempat-tempat lain tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - e. setiap orang dilarang membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup roil, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya;
 - f. setiap orang dilarang memasang portal penghalang jalan dan pita penggaduh/pita kejut;
 - g. pejalan kaki harus menggunakan trotoar sebagai tempat berjalan dan wajib menggunakan jembatan penyeberangan atau melewati marka penyeberangan (*zebra cross*) untuk menyeberang jalan;
 - h. setiap orang dilarang berdiri, duduk, memanjat, menerobos, dan/atau merusak pagar pemisah jalan;
 - i. dilarang memasang spanduk melintang di jalan umum, kecuali telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - j. dilarang mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di badan jalan umum;
 - k. dilarang menjual bahan bakar minyak (BBM) eceran atau sesuatu yang sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di bahu jalan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penertiban Penggunaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketertiban penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial agar tetap berfungsi dan dapat digunakan dan/atau dinikmati oleh masyarakat sebagaimana mestinya.
- (2) Dalam rangka ketertiban penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memasang pengumuman dan/atau tanda larangan dan/atau perintah di setiap fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap orang :
 - a. wajib mematuhi ketentuan larangan dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. dilarang menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara bertentangan dengan fungsinya;
 - c. dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang mengakibatkan kekotoran dan/atau kerusakan pada fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (4) Penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu untuk kegiatan perdagangan, seni dan budaya, atau kegiatan lain, hanya dapat dilakukan berdasarkan izin Bupati.
 - (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk setiap kegiatan yang diajukan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketertiban dan izin penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penertiban Penggunaan Jalur Hijau dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketertiban penggunaan jalur hijau dan ruang terbuka hijau agar tetap berfungsi sebagai kawasan lindung.
- (2) Dalam rangka ketertiban penggunaan jalur hijau dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memasang pengumuman dan/atau tanda larangan dan/atau perintah di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai jalur hijau dan ruang terbuka hijau.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap orang :
 - a. wajib mematuhi ketentuan larangan dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. dilarang menggunakan jalur hijau dan ruang terbuka hijau secara bertentangan dengan fungsinya;
 - c. dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran di jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
 - d. dilarang merubah, mengganggu, merusak, mencabut, atau memangkas pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya;
 - e. dilarang memangkas atau menebang pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin;
 - f. dilarang mendirikan bangunan pada ruang terbuka hijau tanpa izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak diperlukan dalam hal :
 - a. penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan; atau
 - b. penebangan pohon yang dilakukan karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

Bagian Ketiga Tertib Lingkungan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memelihara ketertiban lingkungan.

- (2) Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di Daerah setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang :
 - a. mendirikan dan melindungi tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin;
 - c. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain;
 - d. membiarkan hewan peliharaan yang membahayakan berkeliaran di tempat umum;
 - e. menangkap, menembak atau membunuh binatang yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan;
 - f. memelihara atau memperjualbelikan binatang-binatang yang dilestarikan tanpa izin;
 - g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu lingkungan;
 - h. bermain layang-layang, ketapel, panah, melempar batu, senapan angin dan benda-benda lainnya di jalur lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan dirinya maupun orang lain;
 - i. berada di tempat-tempat umum tanpa izin pada jam-jam sekolah atau jam-jam kantor bagi pelajar atau Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Ketentuan tata cara permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber air

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya tertib pemanfaatan sungai, saluran air, dan sumber air untuk mencegah pencemaran air dan kerusakan sumber daya air.
- (2) Dalam rangka tertib pemanfaatan sungai, saluran air, dan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penanaman, pemeliharaan, dan pelestarian pohon-pohon pelindung di sepanjang sempadan sungai, saluran air, sumber air, dan daerah tangkapan air;
 - b. pemeliharaan, pembersihan, dan pengerukan sungai dan saluran air.
- (3) Dalam rangka menciptakan ketertiban sungai, saluran air dan sumber air di Daerah, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang :
 - a. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa ijin;
 - b. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai;
 - c. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin;
 - d. mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;

- e. merusak tanaman yang berada di daerah aliran sungai maupun muara sungai.

Bagian Kelima Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya tertib penghuni bangunan di Daerah.
- (2) Dalam rangka tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mewajibkan setiap orang yang memiliki dan/atau menempati bangunan gedung untuk :
 - a. memelihara bangunan, tembok-tembok dan pagar, agar tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - b. memelihara bangunan dengan cara mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;
 - c. memagar atau menembok keliling sumur yang ada di halaman dengan minimal 1 (satu) meter dari permukaan tanah;
 - d. mendirikan bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. menyediakan tempat sampah;
 - f. menebang pohon-pohon atau bagian pohon di halaman yang menurut pertimbangan akan mengganggu ketertiban umum dan akan menimbulkan bahaya/merugikan diri sendiri atau orang lain;
 - g. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - h. memelihara trotoar, saluran (*drainase*), *brandgang*, bahu jalan (*berm*) yang ada disekitar bangunan;
 - i. tidak menyimpan atau menimbun benda-benda/barang-barang yang membahayakan dan mengganggu lingkungan sekitarnya atau yang menimbulkan polusi dan mengganggu ketertiban, kecuali bagi bangunan-bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. memasang penerangan/lampu di pinggir jalan dan/atau pekarangan.

Bagian Keenam Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya penertiban terhadap tuna sosial dan anak jalanan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. pembinaan bagi tuna sosial dan orang dengan gangguan jiwa;
 - b. pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya;
 - c. pendidikan dan ketrampilan;
 - d. menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila;
 - e. tindak pencegahan terhadap perkembangannya perbuatan asusila, melalui penertiban.

- (3) Untuk mewujudkan Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan, setiap orang dilarang :
 - a. menggelandang/mengemis di tempat dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
 - b. mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil dan usaha lainnya di simpang jalan serta lampu lalu lintas (*Traffic Light*);
 - c. tiduran membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
 - d. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak;
 - e. melakukan perbuatan asusila di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial.

BAB III KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan.
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan rumah atau bangunan dan lingkungan sekitarnya, kebersihan jalan, kebersihan fasilitas umum dan fasilitas sosial, jalur hijau, ruang terbuka hijau, sungai dan saluran air.
- (3) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bersih dari sampah, bersih air, dan bersih udara.

Bagian Kedua Bersih dari Sampah

Pasal 13

- (1) Kebersihan dari sampah dilaksanakan melalui pengelolaan sampah.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyapuan dan pengumpulan;
 - b. pemilahan dan pewadahan;
 - c. penyediaan TPS dan TPA;
 - d. pengangkutan; dan
 - e. pengolahan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan kebersihan dari sampah di rumah atau bangunan, dan lingkungan sekitar, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah yang meliputi :
 - a. penyediaan TPS;
 - b. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS dan TPA;
 - d. pengolahan dan pemanfaatan sampah.
- (2) Untuk memelihara kebersihan dari sampah di rumah atau bangunan, dan lingkungan sekitar, maka:
 - a. setiap rumah wajib melengkapi dengan tempat sampah;
 - b. setiap RT dan RW menggerakkan warganya untuk melakukan kegiatan penyapuan dan pengumpulan, pemilahan, pewadahan, pengolahan dan pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS.
 - c. setiap orang dilarang membuang sampah di lingkungan perumahan, industri, perdagangan, kecuali pada tempat yang telah disediakan;
 - d. setiap orang atau Badan yang menguasai suatu kompleks perumahan, perkantoran, industri, pusat perbelanjaan, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis wajib menyediakan lokasi dan tempat sampah yang pengadaannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan kebersihan dari sampah di jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, jalur hijau dan ruang terbuka hijau, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah yang meliputi :
 - a. penyediaan tempat pembuangan sampah;
 - b. penyapuan jalan utama;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - d. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS dan TPA;
 - e. pengolahan dan pemanfaatan sampah.
- (2) Untuk memelihara kebersihan dari sampah di jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, jalur hijau dan ruang terbuka hijau, maka :
 - a. setiap orang dilarang membuang sampah di jalan-jalan umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, jalur hijau dan ruang terbuka hijau, kecuali pada tempat yang telah disediakan;
 - b. dilarang membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, ruang milik jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum;
 - c. setiap angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah, dan khusus angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan wajib menyediakan tempat/wadah untuk kotoran hewan;
 - d. dilarang mengotori, merusak, membakar dan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - e. dilarang membakar sampah yang tidak memenuhi kriteria teknis.

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan kebersihan dari sampah di sungai dan saluran air Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah yang meliputi :
 - a. penyediaan tempat pembuangan sampah terpilah;
 - b. pembersihan sampah di sungai dan saluran;
 - c. pengangkutan ke TPA.
- (2) Untuk memelihara kebersihan dari sampah di sungai dan saluran air, maka:
 - a. setiap orang dilarang membuang sampah di sungai dan saluran air kecuali pada tempat yang telah disediakan;
 - b. setiap angkutan penyeberangan wajib menyediakan tempat sampah.

Bagian Ketiga Bersih Air

Pasal 17

- (1) Kebersihan air dilaksanakan melalui pengendalian pencemaran air.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor.
- (4) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.
- (5) Setiap golongan Niaga dan Industri yang menggunakan sumber air tanah serta pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, harus mendapat izin dari Bupati.
- (6) Bilamana di suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.
- (7) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan persyaratan tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Bersih Udara

Pasal 18

- (1) Kebersihan udara dilaksanakan melalui pengendalian pencemaran udara.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak bergerak.

Pasal 19

- (1) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan, dan pemantauan mutu udara *ambient*.
- (2) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara *ambient* di sekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu udara *ambient* di sekitar jalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat khusus tempat merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (3) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:
 - a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok;
 - b. dalam tempat khusus untuk merokok dapat dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEINDAHAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas keindahan lingkungan di Daerah.
- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan :
 - a. bangunan gedung, bangunan bersejarah dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
 - b. saluran *drainase* jalan;
 - c. trotoar dan bahu jalan;
 - d. bahu jalan dan jembatan;
 - e. jalur hijau di jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan dan pulau jalan serta ruang terbuka hijau;
 - f. taman lingkungan;
 - g. lahan kosong dan kapling kosong;

- h. lampu penerangan jalan umum;
- i. elemen keindahan kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monumen, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya;
- j. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya.

Pasal 22

Untuk terciptanya Keindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, maka setiap orang atau Badan Hukum :

- a. wajib memelihara dengan baik dan bersih bangunan-bangunan dan persilnya termasuk pagar pekarangan, batas pekarangan, jembatan, saluran *drainase* dan lingkungan sekitarnya;
- b. menanam pohon-pohon pelindung dan tanaman bunga di halaman persilnya;
- c. dilarang menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet dan sejenisnya disepanjang jalan, pohon-pohon ataupun dibangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. dilarang mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada tembok, pagar, jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- e. dilarang memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda/barang-barang di sepanjang jalan, jalur hijau, ruang terbuka hijau, taman, dan tempat umum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 23

- (1) Pengendalian ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan perizinan, TDU, pengawasan dan pembinaan.
- (2) Perizinan dalam rangka ketertiban, kebersihan dan keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan setiap orang baik pedagang atau pengunjung terhadap ketentuan kewajiban dan larangan dalam pemanfaatan ketertiban, kebersihan, dan keindahan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberian Penghargaan

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Orang, Badan Hukum, atau Perkumpulan yang berjasa dan/atau menunjukkan prestasi dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam :
 - a. ketertiban penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. ketertiban penggunaan jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
 - c. ketertiban lingkungan;
 - d. ketertiban pemanfaatan sungai, saluran air dan sumber air;
 - e. ketertiban penghuni bangunan;
 - f. ketertiban tuna sosial dan anak jalanan;
 - g. kebersihan sampah;
 - h. kebersihan air;
 - i. kebersihan udara; dan
 - j. keindahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dan huruf f, Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan/teguran secara lisan/tulisan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait dengan pengelolaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) huruf d dan huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1993 Nomor 13 seri C Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Februari 2013

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN

I. UMUM

Ketertiban, kebersihan, dan keindahan, merupakan nilai-nilai sekaligus situasi dan kondisi yang dijadikan prasyarat bagi tercapainya tujuan sosial masyarakat. Oleh karena itu, ketertiban, kebersihan, dan keindahan, merupakan pencerminan dari kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya. Dengan demikian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan berbagai urusan kehidupan sosial demi kesejahteraan masyarakat, mempunyai tanggungjawab dalam menciptakan situasi sosial yang tertib, bersih, dan indah. Namun demikian, peran masyarakat dalam penciptaan suasana yang tertib, bersih, dan indah, merupakan sebuah keniscayaan.

Sejalan dengan prinsip negara hukum, pemeliharaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, memerlukan seperangkat peraturan yang akan menjadi landasan hukum. Melalui peraturan tersebut, di dalamnya diatur berbagai kewajiban dan larangan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan.

Kabupaten Pemalang, sebagai salah satu daerah otonom juga memerlukan landasan peraturan yang akan menjadi pedoman Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk berperilaku guna mencapai ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Dengan adanya berbagai perubahan terkait dengan peraturan perundang-undangan dan situasi sosial yang terus berkembang, maka pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban, saat ini sudah tidak mampu lagi mengakomodasi berbagai perubahan tersebut. Sehubungan dengan itu, maka peraturan daerah tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Peraturan daerah ini di dalamnya mengatur beberapa hal pokok terkait dengan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, yaitu:

1. Terselenggaranya ketertiban, kebersihan, dan keindahan, pada dasarnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan peran serta masyarakat menjadi sebuah keniscayaan;
2. Sehubungan dengan itu, dalam peraturan daerah ini diatur mengenai apa yang menjadi kewenangan dan harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan dan memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
3. Karena begitu luasnya aspek kehidupan masyarakat, pengaturan ketertiban dikaitkan dengan beberapa wilayah yang meliputi:
 - a. tertib Jalan, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Jalur Hijau dan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. tertib Lingkungan;
 - c. tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air;
 - d. tertib Penghuni Bangunan; dan

e. tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan.

Sementara itu, pengaturan mengenai kebersihan ditujukan pada upaya untuk bersih dari sampah, bersih air, dan bersih udara.

4. Sebagai sebuah sistem yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, maka di dalamnya harus mencakup pengaturan mengenai sanksi bagi setiap orang yang melanggar, dan pemberian penghargaan bagi setiap orang yang menunjukkan ketaatan dan berjasa dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan lain, antara lain meminta bantuan/sumbangan dalam bentuk apapun, membagikan barang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan lindung" adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Binatang yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan, antara lain kasuari kerdil, bangau hitam, orang utan, burung cendrawasih.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan *brandgang* adalah comberan disekitar pemukiman agar tidak meninggalkan bau.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pembakaran sampah harus memenuhi kriteria teknis adalah pembakaran sampah harus memenuhi syarat baku mutu udara ambient, karena apabila dibakar secara langsung akan memicu efek rumah kaca.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sumber pencemar tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.

Yang dimaksud dengan sumber pencemar adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber pencemar bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber pencemar tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2